

**Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi  
Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus  
putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama  
Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023)**



Oleh:  
**HUDIYA KHOLISH MU'MIN**  
**NIM. 19421082**

**SKRIPSI**

ACC untuk munaqasyah  
Skripsi

Tgl. 12 Juni 2023

Dzul kifli Hadi Imawan,  
Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsniyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi  
Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus  
putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama  
Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023)**



Oleh:  
**HUDIYA KHOLISH MU'MIN**  
**NIM. 19421082**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUDIYA KHOLISH MU'MIN  
NIM : 19421082  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Materi di luar Kemampuan Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M

Yang Menyatakan,



**HUDIYA KHOLISH MU'MIN**



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uui.ac.id](http://fiail.uui.ac.id)





**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun 2023)  
Disusun oleh : HUDIYA KHOLISH MU'MIN  
Nomor Mahasiswa : 19421082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023  
  
Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M  
17 Zulkaidah 1444H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 313/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : HUDIYA KHOLISH MU'MIN  
Nomor Mahasiswa : 19421082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Materi di luar Kemampuan Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2023)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen/Pembimbing,

  
(Dzulkipli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : HUDIYA KHOLISH MU'MIN

Nomor Mahasiswa : 19421082

Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Materi di luar Kemampuan Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2023)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



( Dzulkafli Hadi Amawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D )

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em



ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi  
Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus  
putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama  
Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023)**

**Hudiya Kholish Mu'min**

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah suatu hubungan yang terjadi setelah akad dilakukan antara laki-laki dan perempuan guna menjalin pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*, namun tidak semua pasangan bisa menjalankannya sebagai mana mestinya sehingga berakhir dengan perceraian, dan dari beberapa faktor penyebab perceraian yang biasa terjadi, faktor ekonomi adalah penyebab terbesar terjadinya cerai gugat di Indonesia. Cerai gugat sering kali terjadi di sebabkan oleh permasalahan ekonomi yang tidak mampu di penuhi oleh sang suami, di dalam Undang – Undang sendiri belum ada yang menjelaskan tentang seberapa takaran minimum untuk nafkah suami kepada istri itu sendiri. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemutusan kasus perceraian dalam gugat cerai karena faktor nafkah yang tidak terpenuhi dalam putusan 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan penelitian di ambil di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan tentang dasar – dasar hukum yang di gunakan hakim sebagai rujukan untuk mengabulkan perkara no 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg ini.

Kata kunci : *pandangan hakim, dasar-dasar cerai gugat, cerai gugat*

**Lack of Husband's Ability to Fulfill Material Support as a Reason  
for Claiming Divorce According to Islamic Law (Case study of  
decision number 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Gunung Sugih  
Religious Court, Central Lampung, 2023)**

**Hudiya kholish mu'min**

**ABSTRACT**

Marriage is a relationship that occurs after the contract is made between a man and a woman in order to establish a marriage that is *sakinah, mawaddah and warohmah*, but not all couples can run it properly so that it ends in divorce, and from several factors that cause divorce that usually occur, Economic factors are the biggest cause of contested divorce in Indonesia. Divorces are often caused by economic problems that the husband cannot afford, in the law itself there is nothing that explains what the minimum amount is for the maintenance of the husband to the wife itself. This study aims to find out the review of Islamic law in the decision of divorce cases in divorce lawsuits because the maintenance factor is not fulfilled in the decision 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. Year 2022. This research is field research with a qualitative approach and the research was taken at the Gunung Sugih Religious Court, Central Lampung. The result of this research is knowledge of the legal basis used by the judge as a reference to grant case no 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg.

*Keywords: judge's point of view, basics of contested divorce, contested divorce*



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ  
إِلَهِ وَعَلَى سَلِينِ وَالْمُرِّ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَلَمِينَ رَبِّ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ  
أَجْمَعِينَ إِلَيْهِ وَأَصْحَ

Puja dan puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya serta memberikan keikhlasan dan kesabaran kepada hamba-Nya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan penelitian ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta Salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan terbaik untuk para umat-Nya. Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, meningkatkan wawasan mengenai wakaf, dapat mengaplikasikannya dalam bidang perwakafan baik dari sisi pengawasan, pengelolaan, maupun pengembangan, serta dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang bisa penulis persembahkan, namun penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik dari pengajaran bimbingan, motivasi dan juga arahan dari berbagai pihak baik secara langsung

maupun tidak langsung . oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Sykahshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhsiyah
8. Pak Drs. H. Nurul Huda, SH., MH selaku Wakil Di Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber pertama dalam pembuatan skripsi ini.
9. Umi saya Srimulyani Florentina , Abi saya Muhammad Irawan dan Keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung setiap proses kehidupan saya.
10. Seluruh sahabat, teman-teman yang telah memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	I
COVER BAGIAN DALAM .....	I
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
NOTA DINAS .....	V
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	VII
ABSTRAK .....	XV
ABSTRACT .....	XVI
KATA PENGANTAR .....	XVII
DAFTAR ISI .....	XIX
I.PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. FOKUS PENELITIAN .....	10
C. TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	11
2.KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	13
B. KERANGKA TEORI.....	22
1. Tinjauan Secara Umum Tentang Cerai Gugat .....	22
3.METOLOGI PENELITIAN .....	40
A. METODE PENELITIAN.....	40

1. Lokasi penelitian.....	40
2. Jenis penelitian dan pendekatan .....	41
3. Informan Penelitian.....	42
4. Teknik penentuan informan .....	42
5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
6. Teknik Analisis Data .....	44
4. LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
1. PROFIL PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH.....	45
2. DESKRIPSI PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 1385/PDT.G/2022/PA.GSG.....	48
5. PENUTUPAN.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yang mana manusia membutuhkan makhluk lain untuk bertahan hidup di dunia, guna memenuhi kebutuhan setiap hari juga memperoleh keturunan. Sejatinya setiap makhluk hidup pasti akan berusaha melestarikan keturunannya, dan dengan cara perkawinannya makhluk hidup akan terus melakukan regenerasi. Perkawinan sendiri di dalam syariat Islam adalah sebuah ikatan yang suci dan sakral.<sup>1</sup>

Pernikahan sendiri sudah terjadi dari zaman para nabi dan Rasul SAW sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, pernikahan sendiri di dalam Islam selain di nilai sebagai pelengkap beragama, Islam juga menganggap pernikahan sebagai ladang dengan penuh kenikmatan sekaligus menciptakan hak dan kewajiban yang harus di penuhi sebagai pasangan suami istri, Islam menilai pernikahan sebagai mana keterangan di atas, karena Islam sendiri yang mana sebagai agama yang *fitriah* dan *rahmatan*

---

<sup>1</sup> Bainah, N. (2014). *Faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis, Kabupaten Paser*. eJournal Sosiatri Sosiologi 1 (1):74-83.

*lil alamin* tidaklah membelenggu perasaan alami yang muncul dari setiap manusia.<sup>2</sup>

Islam menghargai setiap perasaan cinta yang tumbuh dari setiap umatnya, oleh karena itu agama mengajarkan manusia untuk menjaga dan menyalurkan perasaan cintanya dengan cara yang benar dan melindunginya dari kehinaan yang mengotorinya dengan perzinaan di luar nikah, sehingga manusia bisa menyalurkan hawa nafsu dan rasa cinta pada tempat yang seharusnya dan mendapatkan pahala dari setiap sentuhan di dalamnya, secara hukum alam pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia yang tumbuh secara alami dan selama pernikahan ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah agama dan hukum negara yang berlaku maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pernikahan ini.

Menurut bahasa nikah ialah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah syara' nikah adalah *ijab* dan *qabul* ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah sesuai dengan peraturan di dalam agama Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *aldhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Halimah, (2015). *Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru*. Jom FISIP 2 (2):1-15.

<sup>3</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*

Makna perkawinan atau pernikahan sendiri di kemukakan oleh Ahmad Shalaby yang mana ia kaitkan dengan arti dari ayat di dalam Al- Qur'an di dalam surah Yasin ayat 36 dan surah Al- Mu'min ayat 27 bahwa pernikahan adalah hukum alam yang tetap dan luas bidangnya yang mencakup setiap makhluk hidup, hukum tersebut membahagiakan setiap makhluk hidup dan masing - masing jenis akan memperoleh bagian, yaitu suatu rahasia yang berbeda dengan rahasia yang diberikan kepada lawan jenisnya.<sup>4</sup>

Di dalam Al- Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang berisikan tentang perintah, anjuran hingga manfaat dari menikah itu sendiri di antaranya yaitu

Ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan kewajiban menikah

إِنَّ عَوَامِكُمْ بَادِكُمْ عٍ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّامَى وَأَنْكِحُوا  
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ قَدْ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقْرَاءَ يَكُونُوا

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

Ayat yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah qodrat bagi manusia

وَالأُنثَى الذَّكَرَ الزَّوْجِينَ مِنْهُ فَجَعَلَ

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.” (QS Al-Qiyamah: 39 ).

---

<sup>4</sup> Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Amzah, Jakarta, 2014), Hal. 54

Ayat yang menjelaskan tentang salah satu manfaat dari menikah

إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
لِقَوْمٍ لآيَاتٍ كَذَلِكَ فِي إِنَّ ۖ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).

Dari beberapa contoh ayat Al- Qur'an yang memaparkan tentang pernikahan di mulai dari kewajiban tentang menikah hingga manfaat dari menikah, dari sini sudah bisa kita fahami bahwa pernikahan adalah perbuatan yang di anjurkan dan di atur oleh agama melalui Al-Qur'an dan hadits. Sehingga tujuan berumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat adalah membentuk keluarga bahagia lahir maupun batin dengan status sebagai suami istri yang sah dan di ikat oleh rasa saling menyayangi, saling mengerti, saling menghargai serta saling menghormati, bukan sebaliknya<sup>5</sup>

Selain di atur dalam agama, perkawinan atau pernikahan pun sudah di atur dalam peraturan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 1 yang berisikan tentang perkawinan atau pernikahan itu adalah

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandar Lampung : PT Citra Aditya Bakti). Halaman 68



ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Jika tarik menjadi 2 kesimpulan dari apa itu perkawinan, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang belum memiliki ikatan halal di antara keduanya, menjadi halal sebagai suami istri, sedangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan juga kekal sesuai dengan tuntunan Tuhan yang maha esa. Dan istilah ikatan lahir batin yang di maksud adalah bahwa sebuah ikatan pernikahan itu tidak cukup hanya lahir atau batinnya saja yang terpenuhi, melainkan harus terpenuhi secara lahir dan batin, dengan begitu sebuah rumah tangga akan menjadi ikatan yang kekal.<sup>8</sup> Dan di dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam tercantumkan bahwa: perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,*

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hal. 7.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018), 14.

<sup>8</sup> Joni Zuhendra, ”*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antara Menganut Agama*” Hal 2. 2018

*warahmah*. Dari sini bisa kita fahami bahwa idealnya rumah tangga yaitu rumah tangga yang memiliki tiga aspek di atas, dan tidak di balut dengan perselisihan sehingga dapat merusak sebuah ikatan dan berujung kepada sebuah perceraian.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang makna dan tujuan dalam sebuah pernikahan yang di kemukakan, walaupun bermacam – macam pendapat namun seluruh penjelasan itu pada dasarnya berbeda, namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan akan makna yang di jelaskan tentang perkawinan tersebut, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di antara satu dan lainnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa seharusnya pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bisa berlangsung seumur hidup, dan hanya kematian yang dapat memisahkan antara suami dan istri, namun tidak semua pasangan suami istri bisa mewujudkan hal tersebut, kesalahpahaman yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa menyikapi permasalahan yang muncul dalam hubungan keluarga dengan baik, adalah salah satu pemicu terjadinya pertengkaran di antara mereka, sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, baik perceraian yang terjadi atas permohonan suami atau gugatan sang istri melalui sidang pengadilan agama, dengan demikian bahwa tidak semua hubungan keluarga yang ideal bisa di wujudkan oleh pasangan suami istri.

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadaramatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.<sup>9</sup>

Tidak harmonisnya suatu kehidupan suami istri dalam menjalin rumah tangga antara lain di picu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam Equity Theory (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syahrin Fitri, "PERCERAIAN KARENA TEK (Kabalmay, Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian 2017) (2.027 Istri Di Lampung Tengah Gunung Sugih Gugat Cerai Suami Gegara Tak Di Beri Nafkah Yang Cukup 2023) (Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Hukum Islam 2016) (Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 t.thn.)

<sup>10</sup> Husain Anang Kabalmay, "KEBUTUHAN EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN" Aktualita ( jurnal hukum ) DeVito, Teori Keseimbangan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 244

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hubungan rumah tangga sehingga dapat memicu terjadinya perceraian adalah tidak adanya keseimbangan dalam segi keuangan rumah tangga, masalah keuangan dalam rumah tangga ini banyak di pandang oleh hampir semua orang sebagai permasalahan yang besar, dan seiring perkembangan zaman tidak jarang penghasilan yang diperoleh oleh suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga tidak sedikit pula istri yang hakikatnya lebih baik berada di dalam rumah harus ikut bekerja di luar rumah guna membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data yang di publikasikan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah pada Senin 2 Januari 2023 melalui Tribun Lampung bahwa di tahun 2022 jumlah kasus perceraian menyentuh angka 2.641 kasus, yang mana kasus ini terdiri dari kasus cerai gugat sebanyak 2.027 dan kasus cerai talak hanya sebanyak 614, dan dari jumlah angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.631 kasus. Dan sebagian besar kasus cerai gugat terjadi karena faktor ekonomi dalam rumah tangga yang tidak tercukupi dengan baik. Menyebabkan kurangnya ekonomi keluarga ini terjadi karena suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangganya dan tidak mau bekerja keras untuk memenuhi itu, sehingga sang istri pun harus mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan ada juga ada yang sebenarnya suaminya sudah bekerja keras dan bertanggung jawab, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga menuntut nafkah yang tidak bisa di penuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan gugatan

perceraian, dan salah satu kasus cerai gugat karena faktor ekonomi terdapat pada putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg.2022.<sup>11</sup>

Permasalahan dalam rumah tangga terutama dalam faktor ekonomi memanglah bukan hal yang sepele, apabila pihak suami tidak menyikapi permasalahan ini dengan serius dan pemikiran yang dewasa, maka yang timbul adalah masalah – masalah yang tidak akan terselesaikan dan akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan bahkan akan menimbulkan sebuah perceraian.

Perceraian adalah jalan terakhir dalam sebuah perkawinan, apabila memang sebuah rumah tangga tersebut sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan apabila di pertahankan di khawatirkan banyak menimbulkan *mudharat* . perceraian memang tidak di haram kan di dalam Islam, bahkan di perbolehkan, namun yang perlu di ingat bahwa perceraian adalah perbuatan yang di benci dan dimurkai oleh Allah. <sup>12</sup> namun tidak bisa diingkari bahwa perceraian masih banyak terjadi di tengah – tengah masyarakat kita, baik karena masalah perekonomian, perselingkuhan ataupun permasalahan lainnya, dan gugat cerai masih menjadi kasus yang dominan dalam perceraian.

Cerai gugat atau gugatan cerai sendiri di jelaskan menurut Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 Ayat (1) PP 9/1975 menjelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri

---

<sup>11</sup> Tribun Lampung.com ( 2.027 Istri Di Lampung Tengah Gunung Sugih Gugat Cerai Suami Gegara Tak Di Beri Nafkah Yang Cukup) 1 Januari 2023.

<sup>12</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2016), hlm. 103

atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>13</sup> Lain halnya dengan pengertian cerai gugat menurut KHI. Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI, cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.<sup>14</sup>

Jadi di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang gugat cerai yang di ajukan oleh istri terhadap suami karena faktor tidak terpenuhinya nafkah dalam berumah tangga oleh sang suami. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam ( Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pengadilan agama dalam menentukan putusan gugat cerai No 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. Tahun 2022
2. Faktor-faktor penyebab suami tidak mampu memenuhi nafkah kepada istri

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal.16.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan gugat cerai karena faktor nafkah yang tidak terpenuhi dalam putusan 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. Tahun 2022
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemutusan kasus perceraian dalam gugat cerai karena faktor nafkah yang tidak terpenuhi dalam putusan 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. Tahun 2022

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat akademis

Penelitian ini di harapkan dijadikan referensi atau petunjuk dalam memberikan informasi yang saling berhubungan dengan hukum yang lainnya, terutama dalam cerai gugat.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan acuan kepada semua perkara yang ada hubungannya dengan cerai gugat istri pada suami dalam kasus kurangnya nafkah dalam rumah tangga.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memuat bab – bab dan sub-bab yang bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk membaca dan

mencermati kandungan dalam penelitian ini. Adapun rincian dari pembahasan tersebut terdiri atas:

*Bab Satu*, berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun secara praktis dan sistematika pembahasan.

*Bab dua*, berisikan tentang pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

*Bab tiga*, berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang cerai gugat karena faktor ekonomi bukan suatu hal yang , sehingga penulis meyakini bahwa penelitian tentang gugat cerai karena faktor ekonomi sudah tidak asing di kalangan akademisi maupun mahasiswa, oleh karena itu guna menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan dalam penulisan penelitian sebelumnya, dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema yang serupa, antara lain yaitu :

Penelitian Sugianor, Hidayatullah, M Syahrial Fitri dengan judul *“Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Dari Perspektif Hukum Islam”* Tahun 2019 kesimpulan dari jurnal ini adalah Realitas perceraian karena tekanan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi yang lemah yaitu rendahnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga di abaikan oleh istri dan suami. perceraian karena ekonomi terdapat beberapa faktor-faktor yaitu faktor moralitas, pendapatan ekonomi yang rendah, dan sumber daya manusia yang rendah. Mereka beranggapan bahwa ekonomi yang bagus dalam sebuah rumah tangga adalah segalanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang cukup. Dalam Islam keluarga yang mengalami masalah ekonomi sudah sepatutnya mengubah cara hidup menjadi

lebih mandiri dan memperkuat agama dengan mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Penelitian Mohammad Ridwan Hakim dengan judul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” tahun 2012, kesimpulan yang dapat di ambil dari skripsi ini yaitu Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan karena sebab tertentu dan sesuai dengan aturan agama serta undang-undang perkawinan. Sedangkan Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Dari data-data yang terdapat di pengadilan agama Indramayu dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Indramayu tahun 2011 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Adapun perceraian karena fa (Sugianor 2023)ktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88.38% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2011 sedangkan sisanya 11.62% adalah jumlah persentasi ke12

---

<sup>15</sup> Sugianor, Hidayatullah dan Muhammad Syahrial Fitri, “ *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Islam*” <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3102/1/JURNAL4.pdf> . Di akses pada hari Rabu taggal 4 Januari 2023 jam 23.00 WIB

faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi terhadap perceraian begitu besar..<sup>16</sup>

Penelitian Husain Anang Kabalmay dengan judul “ *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian ( Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*” yang ditulis pada tahun 2015, yang mana kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah Dalam kaitan ini, tidak adanya keharmonisan antara suami istri merupakan alasan terbanyak dalam perkara perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon, sedangkan yang terendah adalah alasan kawin paksa. Pada umumnya istri dari rumah tangga nonpribumi lebih memilih minta cerai atau mengajukan gugatan cerai daripada dimadu atau ditelantarkan suaminya. Pandangan istri terhadap cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, salah satunya adalah Suami yang malas bekerja atau tidak bekerja adalah tidak terhormat atau kurang baik. Karena itu istri pada umumnya menolak hidup bersama di rumah mertua sebab dikhawatirkan munculnya keterlibatan mertua dalam urusan rumah tangganya sehingga bisa mengakibatkan perceraian.<sup>17</sup>

Penelitian Mansur Azis dengan judul ,”*Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*” yang di tulis pada tahun 2021, yang mana kesimpulan dari artikel ini adalah Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh secara signifikan

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan Hakim,” *Perceraian Karena Faktor Hukum*”  
<https://core.ac.uk/download/pdf/147421264.pdf>. Di akses pada hari Rabu taggal 4 Januari 2023 jam 23.17 WIB

<sup>17</sup> Husain Anang Kabalmay. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian ( Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*. ( Ambon : 2015).

terhadap perceraian di kabupaten Pacitan dengan arah positif. Begitu juga sebaliknya semakin sedikit masyarakat yang berpendidikan rendah maka akan semakin sedikit perceraian di kabupaten Pacitan, hal ini dikarenakan apabila mereka mempunyai Pendidikan yang rendah maka mereka tidak mampu untuk mengelola keluarganya begitu juga sebaliknya apabila masyarakat berpendidikan tinggi maka mereka akan mampu mengelola rumah tangga lebih baik dengan pengetahuan yang dimilikinya. jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap perceraian di kabupaten Pacitan. karena adanya variasi jenis pekerjaan yang memiliki pergerakan data jenis pekerjaan yang searah dan tidak searah perceraian di kabupaten Pacitan yaitu jenis pekerjaan yang pada saat jenis pekerjaan dengan nilai tinggi berkurang diiringi dengan turunnya kasus perceraian di Pacitan, dan pada saat jenis pekerjaan dengan nilai tinggi berkurang juga tetapi kasus perceraian di kabupaten Pacitan cenderung naiknya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perceraian di kabupaten Pacitan. Begitu juga sebaliknya semakin sedikit masyarakat yang berpendapatan rendah maka akan semakin sedikit perceraian di kabupaten Pacitan, hal ini dikarenakan apabila mereka mempunyai pendapatan Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan yang rendah maka mereka tidak mampu untuk menyejahterakan keluarganya begitu juga sebaliknya apabila masyarakat berpendapatan tinggi maka mereka akan mampu menyejahterakan rumah tangganya lebih baik dengan penghasilan atau pendapatan yang

dihasilkannya. bahwa ekonomi berpengaruh signifikan terhadap perceraian di kabupaten Pacitan..<sup>18</sup>

Penelitian Muhammad Suhaimi dan Rozihan dengan judul “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat*” ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019 ). Dari artikel ini dapat di simpulkan penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi. a. Tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena ekonomi. b. Selama tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah. c. Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW, dan uangnya dihabiskan oleh tergugat. d. Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh tergugat. e. Penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi. Dalam pemutusan kasus ini yang di pertimbangkan oleh hakim yaitu di khawatirkan apabila terus di lanjutkan hubungan rumah tangga ini, akan menimbulkan ke *mudharatan* di antara ke duanya. oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta’bir dalam Kitab Bidayah al- Muftahid halaman 99 yang berbunyi :

تبين اذ بالضرر يطلق السلطان

---

<sup>18</sup> Artikel jurnal atas nama Mansur Azis dengan judul , ”*Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan*” Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol 1, No 1 (2021). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/download/3042/1793>. Di akses pada hari Rabu taggal 4 Januari 2023 jam 00.10 WIB

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya manakala telah terbukti terjadinya kemudharatan dalam rumah tangga.” b. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat.<sup>19</sup>

Penelitian Irma Garwan,S.H.,M.H., Abdul Kholiq, S.H.,M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H dengan judul , “ *tingkat perceraian pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang*” yang di tulis pada tahun 2018, yang mana kesimpulan dari artikel ini adalah : Faktor penyebab perceraian antara suami istri terjadi di wilayah administratif Karawang. Alasan perceraian diklasifikasikan dalam dua (2), meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Penyebab internal adalah faktor keuangan, perselisihan, faktor Peminum/penjudi dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan pasangan Meskipun faktor penyebabnya eksternal yaitu faktor lingkungan (pihak ketiga) dan perjudohan. b. Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang mereka memiliki efek dan konsekuensi, bahkan dalam kasus pernikahan berakhir dengan perceraian.

---

<sup>19</sup> Jurnal atas nama Muhammad Suhaimi dan Rozihan dengan judul “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat*” ( studi kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019 ) <http://jurnal.unissula.ac.id>. Di akses pada hari Rabu taggal 4 Januari 2023 jam 00.30 WIB (Muhammad dan Rozihan 2019)

dalam penelitian ini menjelaskan beberapa efek dan konsekuensi yang dihasilkan Perceraian antara yang bersangkutan dan keluarganya.<sup>20</sup>

Penelitian Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia dengan judul (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19) dan kesimpulan dari jurnal ini adalah : Beberapa faktor menjadi penyebab tingginya angka perceraian selama pandemi COVID-19, namun bisa dikatakan bahwa faktor terbesar adalah karena adanya perubahan keadaan Keuangan keluarga, menyebabkan konflik lainnya. Konflik diharapkan dalam keluarga ini diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan jiwa yang rela maju. Cara berpikir yang dewasa dan saling pengertian dapat membantu menghindari.<sup>21</sup>

Penelitian Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari dengan Judul ( Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam) dengan kesimpulan Masalah keuangan dalam rumah tangga akibat pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang mengusik aspek *mawadda* sebagai salah satu dari dua persoalan utama untuk membentuk kebisingan, kecuali penampilan rahmat. Perspektif *mawaddah* harus dikelola dengan baik. Juga, tidak ada

---

<sup>20</sup> Irma Garwan, S.H., M.H., Abdul Kholiq, S.H., M.H., dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H dengan judul , ( *Tingkat Perceraian Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang*). Unisuka Karawang 2018

<sup>21</sup> Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia. (*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19*), ipbc UPN Jakarta , Vol 2, No. 3, 2021

*rahmah* yang harus dipangkas untuk menutupi peran aspek *mawaddah* untuk diganggu Hal ini diharapkan mampu menjaga daya tahan Pernikahan untuk kemudian menurunkan angka perceraian. Aspek anggun adalah selalu menjadi prioritas dalam pernikahan, baik sebelum maupun selama pernikahan.<sup>22</sup>

Penelitian Muhammad Habib dengan judul Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019), dan kesimpulan dari artikel ini adalah : Perceraian adalah putusnya perkawinan karena alasan tertentu menurut aturan agama dan hukum perkawinan. Meskipun mencari nafkah setelah lidah keluar dan longgar. Secara konseptual, ulama fikih adalah biaya yang harus disediakan oleh orang yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan baik itu makanan, pakaian atau tempat tinggal. Dari data yang ada Beberapa faktor dapat diidentifikasi di Pengadilan Agama Langkat Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2019 telah didaftarkan Ada 13 faktor penyebab perceraian poligami yang tidak sehat, krisis moral, kecemburuan, kawin paksa, keuangan, tidak ada apa-apa Pertanggungjawaban, Pernikahan di Bawah Umur, Pelecehan, Hukuman, Cacat Biologis, Politik, campur tangan pihak ketiga dan kurangnya harmoni.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari , ( *Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam*), Garuda Kemendikbud, UIN Lampung, vol 1, No. 2 , 2020

<sup>23</sup> Muhammad Habib, “*Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2020)*”; 2019, Vol 2 No. 2, Tanjung Pura : 2019



Penelitian Nur Bainah dengan judul "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser*", kesimpulan dari jurnal ini adalah : Angka Perceraian di Desa Long Ikis Kabupaten Paser cukup tinggi Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, Faktor usia, faktor keuangan, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Alasan perpisahan yang paling umum adalah ketidakharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga pasangan, kemudian tergantung situasi, alasan keuangan. Faktor pendidikan, faktor usia dan faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor psikologis dan faktor budaya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang dalam kehidupan ekonomi, yang juga mempengaruhi keberhasilan rumah tangga, karena keluarga tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, pendidikan level yang rendah menyulitkan seseorang untuk mengambil risiko mendapatkan pekerjaan yang layak. Membangun rumah tangga membutuhkan ekonomi yang mapan yang dapat mendukung keluarga kaya kebutuhan mereka semakin meningkat.<sup>24</sup>

Dari beberapa referensi kajian penelitian terdahulu, ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis sajikan, di antaranya adalah fokus pembahasan yang membahas tentang perceraian akibat nafkah yang tidak bisa di penuhi oleh suami di pengadilan gunung sugih, lampung, lampung tengah, dengan nomor putusan ( 1385/Pdt.G/2022/PA/Gsg) tahun 2022, yang

---

<sup>24</sup> Nur Bainah, "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser*", ( Jakarta : fisip unmul 2014)

megulik bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah ini, dan tinjauan hukum Islam yang di gunakan oleh majelis.

## **B. Kerangka Teori**

### **Tinjauan Secara Umum Tentang Cerai Gugat**

#### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian apabila di lihat menurut KBBI berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putusnya hubungan sebagai suami istri<sup>25</sup> dan menurut KUHP Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan – alasan yang tercantum di dalam UU. Perceraian sendiri berasal dari kata cerai, yang berarti putusnya hubungan antara suami dan istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Dan menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan di lakukan oleh hakim atau tuntutan dari salah satu pihak perkawinan.<sup>26</sup>

Perceraian di tinjau dari istilah ahli fikih di sebut dengan “*talaq*” atau “*furqah*”. kata talak adalah kata serapan dari bahasa arab “*itlaq*” yang memiliki arti meninggalkan atau melepaskan, dalam istilah *syara'* , talak adalah memutuskan tali perkawinan, atau hubungan perkawinan yang rusak.

---

<sup>25</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 164

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 42.( pelita bangsa : 2021)

Menurut istilah talak atau perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan dengan istri<sup>27</sup>.

*Talak* memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*firqah*” berarti bercerai.<sup>28</sup> Lalu para ahli *fiqih* menyepakati bahwa kedua kata tersebut sebagai satu istilah, yang mana memiliki arti perceraian antara suami dan istri. talak sendiri memiliki beberapa hukum, di antaranya yakni : wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.

Menurut hukum Islam sendiri sebetulnya talak adalah perbuatan yang boleh saja di lakukan, akan tetapi perlu di ingat kembali bahwa talak adalah perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. namun dalam kondisi tertentu talak adalah jalan keluar bagi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga, oleh karena itu Islam sendiri memperketat syarat perceraian karena secara idealnya perkawinan semestinya berlangsung seumur hidup, bukan dalam jangka waktu tertentu saja.

Secara istilah talak cenderung di artikan dan di khususkan hanya pada makan pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami dan istri, Al – Zuhaili berpendapat bahwa talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan ucapan (cerai) atau sejenisnya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Sayyid Salim talak secara syariat adalah melepaskan atau memutuskan

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 191-192

<sup>28</sup> Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 2017

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Qalam), 2018

hubungan pernikahan saat itu juga atau kemudian waktu dengan lafadz tertentu<sup>30</sup>

#### **b. Dasar Hukum Perceraian.**

Perceraian sendiri sudah di atur di dalam hukum agama Islam dan hukum perundang-undangan, dasar hukum perceraian dalam Islam tertera di dalam *Al-Qur'an* surat Al-Baqarah ayat 229 yang bunyinya :

تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ ط مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ يَايَهُ  
بِإِحْسَانٍ ق

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>31</sup> ( QS Al-Baqarah 2:229)

Di dalam *Al-Qur'an* banyak terdapat ayat-ayat tentang perceraian, akan tetapi tidak ada ayat yang melarang atau menganjurkan talak ini terjadi, yang ada hanya mengatur apabila talak ini terjadi, meskipun tidak ada ayat yang melarang talak ini, akan tetapi talak adalah perbuatan yang tidak di sukai oleh nabi, hal ini di dasari oleh sabda nabi yang terdapat pada hadits Ibnu Umar yakni :

---

<sup>30</sup> Abū Mālik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, (terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi) Press, 2014.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., Hal. 37

## الطلاق الله إلى الحلال أبغض

Artinya : *perbuatan yang paling di benci Allah adalah talak*<sup>32</sup>

Perceraian sudah di atur selain di dalam agama, di dalam hukum negara juga sudah di atur dalam pasal 39 – 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 – 36 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975. Isi dari pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 adalah :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.<sup>33</sup>

Sedangkan Pasal 40 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

1. Gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan,
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1), pasal ini di atur dalam Perundang- undangan tersendiri.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Damsyik: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2019), 1863.

<sup>33</sup> ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

<sup>34</sup> Ibid., pasal 40.

Di dalam pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

### c. **Macam – Macam Perceraian**

Talak di dalam istilah fiqih memiliki dua arti, yaitu arti secara umum dan khusus, talak secara umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik perceraian yang datang dari suami, hakim, atau jatuh dengan sendirinya karena salah satu meninggalkan pasangannya, dan secara khusus adalah talak yang di jatuhkan suami kepada istri, talak sendiri di bagi menjadi dua di tinjau dari waktu menjatuhkannya, yaitu:

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang di jatuhkan oleh sang suami sesuai dengan ketentuan syara',
- 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang di jatuhkan oleh sang suami namun bertentangan dengan hukum syara'.<sup>35</sup>

Talak apabila di tinjau dari segi boleh atau tidaknya untuk melakukan *ruju'* atau kembali kepada istri, di bagi menjadi dua macam, di antaranya adalah :

- 1) Talak Raj'i, yaitu suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama istrinya masih di dalam masa *iddah*, dan tidak di perlukannya akad yang baru,<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, ( kencana : 2019 ), h. 130

<sup>36</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Limq Mazhab*, (Terj.) Masykur A. B., 451. 2016

2) Talak Ba'in, yaitu suami tidak dapat kembali kepada istri meskipun masih dalam masa *iddah* kecuali dengan melakukan akad yang baru, talak bain sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Talak ba'in sughra : talak yang di lakukan oleh suami kepada istri yang tidak dapat kembali lagi kecuali dengan akad pernikahan yang baru

b) Talak ba'in kubra : suami tidak boleh lagi kembali dengan istrinya meskipun dalam masa *iddah* ataupun dengan akad yang baru, suami baru bisa kembali kepada istrinya apabila memenuhi beberapa syarat, yang di antaranya adalah :

- 1) Istri sudah menikah dengan laki-laki lain,
- 2) Istri sudah berhubungan badan dengan suami yang baru,
- 3) Istri sudah bercerai dengan suami yang baru,
- 4) Istri telah habis masa *iddah* nya dengan suami yang baru.<sup>37</sup>

Talak apabila di tinjau dari sudut pandang pengadilan agama, maka perceraian di bedakan menjadi dua, yaitu :

Cerai talak : putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan di nyatakan dengan kehendaknya ucapan tertentu yang di lakukan suami,<sup>38</sup>

Cerai gugat : gugatan yang di lakukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadu putus dan seorang istri yang ingin bercerai dengan

---

. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 198. 2019  
<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 197, ( manado : 2021 ) (Syarifuddin 2021)

suaminya harus mengajukan gugatan kepada pengadilan agama terlebih dahulu<sup>39</sup>

Cerai gugat sendiri di dalam lingkungan pengadilan agama di bagi menjadi 4 jenis, yang di antaranya adalah :

1. Faskh, adalah merusak atau membatalkan, artinya perkawinan itu diputus atau dirusak karena permintaan salah satu pihak kepada hakim pengadilan agama,

2. Syiqoq, adalah perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang di selesaikan oleh dua orang hakam baik dari pihak istri atau suami,

3. *Khulu`k*, adalah melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari istri,

4. Ta`lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang mana telah di sebutkan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>40</sup>

Setelah pemaparan tentang macam – macam bentuk talak, sempat di singgung bahwa salah satu bentuk dari perceraian atau talak adalah cerai gugat yang mana perpisahan yang di kehendaki oleh istri untuk memutuskan hubungan pernikahan dan harus mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan agama. Dan di sini penulis akan memaparkan secara spesifik tentang gugat cerai.

---

<sup>39</sup> *bid.*, 6

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115



## d. Gugat Cerai

### 1. Pengertian Gugat Cerai

Di dalam hukum Islam cerai gugat biasa di kenal dengan istilah *khulu'*. yang terdiri dari kata *kha-la-a'* yang berasal dari bahasa arab, dan secara etimologi memiliki arti menanggalkan atau membuka pakaian. *Khulu'* biasa di sebut juga sebagai *alfida'* yang artinya tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan apa yang pernah di terima.<sup>41</sup> Dan secara istilah yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin dari suaminya ketika menikah.<sup>42</sup>

Cerai gugat adalah cerai yang di kehendaki oleh istri kepada suami melalui pengadilan agama, dan tentunya dengan alasan yang bisa di terima oleh pengadilan agama dan sesuai dengan keputusan pengadilan. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan perceraian adalah pengaduan yang dapat di terima di sisi hakim, dengan tujuan menuntut suatu hak pada pihak lain.

Beberapa imam mazhab mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut :

#### a. Mazhab Syafi'iyah

*Khulu'* menurut syara' adalah lafadz yang menuju kepada perceraian antara suami istri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah di tentukan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, "*Fiqh Munahakat II*" (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.47.

<sup>42</sup> Dr. Sudarto, M.Pd.I, "*Fiqh Munakahat*" (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020), h.127. 4

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili "*Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*", (Daskus: Dar Al Fikr, 2016, Cet. V) Hlm. 481

b. Mazhab Malikiyah

Talak dengan '*iwadh*, baik talak dari istri atau walinya atau talak yang diucapkan dengan lafadz *khulu*'.<sup>44</sup>

c. Mazhab Hanafi

Hilangnya pemilikan terhadap pernikahan yang telah disepakati dengan penerimaan seorang perempuan terhadap lafazh *khulu*'' atau kata lain yang semakna<sup>45</sup>

d. Mazhab Hanabilah

Perpisahan suami dan istri dengan '*iwadh* dari istri atau walinya dengan lafadz khusus.<sup>46</sup>

Dari pemaparan definisi *khulu*'' di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *khulu*'' adalah perceraian yang di kehendaki oleh istri disertai dengan alasan yang bisa di terima sehingga istri wajib membayar '*iwadh*. '*iwad* adalah uang terbusan yang harus di bawar istri untuk suami ketika ingin melakukan *khulu*''.

## 2. Dasar Hukum Cerai Gugat Atau *Khulu*''.

Sudah kita ketahui bersama bahwa hukum bercerai di dalam Islam di perbolehkan apabila sudah dalam keadaan darurat, meskipun di perolehkan

---

<sup>44</sup> A.Abu Bakar "Persyaratan Hak '*Iwadh*( Analisa Terhadap Mazhab Maliki)", ( Ar-Raniry : 2018)

<sup>45</sup> KH Bagus "Akibat Hukum *Khulu*' Menurut Empat Mazhab", ( raden intan, lampung : 2022)

<sup>46</sup> Prof. Dr. Zaitunah Subhan, "*Al-Qur'an dan Perempuan*" (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal .214

perceraian tetap menjadi hal yang sangat di benci, dasar hukum cerai gugat atau *khulu'* terdapat di dalam *Al-Qur'an* surat Al-Baqarah ayat 229 :

حُدُودَ يُقِيمَا لِأَوْ خَافَا أَنْ إِلَّا شَيْءًا اتَّيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا  
بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا لِأَوْ خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

Artinya : *“Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu, kecuali jika keduanya tahu, bahwa tidak akan dapat lagi membina rumah tangga menurut ketentuan Allah. Jika kamu (hakim, wali) tahu bahwa keadaan suami istri sudah demikian rupa, maka tidaklah berdosa keduanya jika istri memberikan sejumlah uang” kepada suaminya untuk mendapat talak. (QS. Al-Baqarah/2:229)*

Di dalam sebuah hadits di kisahkan :

هَشَامُ أُنْبَأَنَا بَحْرُ بْنُ عَلِيٍّ أُنْبَأَنَا الْبَغْدَادِيُّ الرَّحِيمُ عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَبَأَنَا  
أَنَّ عَبَّاسَ ابْنَ عَنِّ عِكْرَمَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ  
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَهْدٍ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ اخْتَلَعَتْ قَيْسِ بْنِ ثَابِتِ امْرَأَةً  
حَدِيثُ هَذَا عَيْسَى أَبُو قَالَ بِحَيْضَةِ تَعْتَدُّ أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ فَأَمَرَهَا  
مِنْ الْعِلْمِ أَهْلٍ أَكْثَرُ فَقَالَ الْمُخْتَلَعَةُ عِدَّةٌ فِي الْعِلْمِ أَهْلٌ وَاخْتَلَفَ غَرِيبٌ حَسَنٌ  
الْمُطَلَّغَةُ عِدَّةٌ الْمُخْتَلَعَةُ عِدَّةٌ إِنَّ وَغَيْرِهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَصْحَابِ  
وَإِسْحَاقُ أَحْمَدُ يَقُولُ وَبِهِ الْكُوفَةُ وَأَهْلُ الثُّورِيِّ سَفِيَّانَ قَوْلٌ وَهُوَ جِيْضٌ ثَلَاثُ

إِنَّ وَغَيْرِهِمْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَصْحَابِ مِنَ الْعِلْمِ أَهْلِ بَعْضُ قَالَ  
قَوِيٌّ مَذْهَبٌ فَهُوَ هَذَا إِلَى ذَاهِبٌ ذَهَبٌ وَإِنْ إِسْحَقُ قَالَ حَيْضَةُ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةٌ

Artinya : Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin

Abdurrahman Al Baghdadi telah memberitakan kepada kami Ali bin Bahr telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais mengajukan gugatan cerai kepada suaminya pada masa Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam, lalu Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan iddah selama satu kali haidh. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib, para ulama berselisih mengenai iddah wanita yang mengajukan gugatan cerai. Kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam dan selain mereka berpendapat; Iddah wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah seperti iddah wanita yang ditalak yaitu tiga kali haidh, ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri dan penduduk Kuffah demikian pula dengan pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam dan selain mereka berpendapat; Bahwa iddah wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah satu kali haidh. Ishaq berkata; Jika ada orang yang sependapat dengan pendapat ini maka itulah pendapat yang kuat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hadits jami, at-tirmidzi No. 1106 ( kitab cerai li'an)

Dalam undang-undang di Indonesia sendiri cerai gugat sudah di atur di dalam UU No., 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 38 yang tertulis kan Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 39 dinyatakan juga bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.

### 3. Hukum Cerai Gugat

Ada beberapa hukum tentang cerai gugat atau *khulu'*, di antaranya adalah :

#### a. Wajib

*Khulu'* bisa menjadi wajib jika suami sukar untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat fardu walaupun sudah di ingatkan, dan jika masih di lanjutkan akan mengancam jiwa dan raga istri.<sup>48</sup>

#### b. Mubah

*Khulu'* bisa menjadi mubah sesuai dengan firman Allah SWT pada (Q.S Al-Baqarah [2]: 229) , sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas, yang mana ayat ini menjelaskan istri yang sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga, dan karena kemaslahatan sudah tidak dapat di lakukan di dalam rumah tangga itu.

---

<sup>48</sup> Abdullah Katsir, *Tafsir ibnu katsir* (Bogor: pustaka imam syafii,2018). 346.

c. Makruh

Menurut imam Hanafi dan beberapa ulama mazhab Maliki, hanya saja mereka kecuali istri yang masih kecil makruh untuk meminta *khulu'*.<sup>49</sup>

d. Haram

Hal ini akan terjadi jika suami memaksa istri untuk melakukan *khulu'* guna mendapatkan iwadh nya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19, yaitu:

وَلَا تَكْرَهَا النِّسَاءَ تَرْتُوهَا أَنْ لَكُمْ يَجِلُّ لَا أَمْذُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
مُؤْمِنَاتُ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَعْضُ لِيَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ  
شَدِيدًا تَكَرَّهُوا أَنْ عَاشِرُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ  
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*<sup>50</sup> (An-Nisa [4]:19)

<sup>49</sup> Imam Al-Qurthubi, *“Tafsir Al-Qurthubi”*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2017), p. 233.

<sup>50</sup> Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova*, Cetakan Pertama, 80.

### **e. Faktor Terjadinya Perceraian Di Indonesia**

Sudah seharusnya keluarga ideal adalah keluarga yang bisa menjaga keutuhan rumah tangganya seumur hidup, namun kenyataannya di zaman sekarang ini angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan data dari badan pusat statistika ( BPS ) di tahun 2022 angka perceraian di Indonesia mencapai 447.743, sedangkan di tahun 2021 angka perceraian sebesar 291.677, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kenaikan jumlah perceraian yang sangat signifikan sudah terjadi di Indonesia, dan jumlah tersebut hanyalah jumlah dari perceraian orang yang beragama Islam saja<sup>51</sup>. Terlebih di Indonesia sendiri sudah menjadi stigma umum bahwa perceraian bukanlah hal yang tabu lagi. Banyaknya terjadi pertengkaran dan perceraian sudah menjadi masalah yang besar pada zaman ini. Berdasarkan hasil analisis yang sudah di kumpulkan, terkumpullah beberapa faktor-faktor terjadinya perceraian di Indonesia, di antaranya :

#### 1) Faktor Ekonomi

Seiring perkembangan zaman, status sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab terbanyak terjadinya sebuah perceraian, pasangan yang termasuk dalam

---

<sup>51</sup> Ika Defianti. “ (Defianti, Angka Perceraian Di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral 2022) “. 19 September 2022. (Jakarta: Liputan6)

golongan menengah ke bawah dalam segi pendapatan adalah golongan yang lebih gampang untuk bercerai, wanita yang pendidikan serta pendapatannya lebih tinggi di banding suami memiliki rata-rata perceraian yang lebih tinggi dari pada wanita yang pendidikan serta pendapatan lebih rendah dari pada suami. Tingkat kebutuhan yang semakin berat dan pemasukan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sering kali menjadi penyebab dari sebuah perselisihan hingga berakhir dengan perceraian, terlebih lagi jika sang suami tidak memiliki pekerjaan.<sup>52</sup>

#### 2) Faktor Usia

Faktor usia saat mereka menikah menjadi faktor ke dua sebagai penyebab perceraian terbanyak setelah faktor ekonomi, melalui beberapa penelitian menyatakan bahwa pernikahan pada usia 20 tahun atau di bawahnya rentan mengalami perceraian di umur ke lima di usia pernikahan mereka.

#### 3) Perselingkuhan

Perselingkuhan termasuk dalam penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga, perselingkuhan biasanya bisa terjadi karena hawa nafsu baik dari suami atau istri, dan hawa nafsu tersebut biasa timbul karena merasa tidak puas dengan pasangan sah mereka sendiri.<sup>53</sup>

#### 4) Perjudohan

Meskipun kasus ini tidak banyak di temui, namun perjudohan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, hal ini di sebabkan karena pasangan suami istri menikah bukan berdasarkan kemauannya sendiri atau dengan pasangan yang dua

---

<sup>52</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 165. (Da )

<sup>53</sup> Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2019), h. 85.



kehendaknya, melainkan perintah dari walinya, seakan-akan anak tidak memiliki hak untuk memilih sendiri pasangan hidupnya.<sup>54</sup>

5) Tidak di karuniai keturunan atau anak

Salah satu tujuan dari pernikahan dari sebuah pasangan adalah memiliki keturunan, dan hal ini menjadi hal yang penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Memiliki anak adalah suatu kebanggaan dari setiap pasangan, dan apabila diketahui bahwa salah satu di antaranya tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, hal ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian.

6) Pemabuk dan penjudi

Mabuk dan bermain judi sendiri adalah perbuatan yang di larang di dalam Islam dan wajib di jauhi oleh siapa pun termasuk pasangan sendiri.

7) Poligami

Di dalam pasal 4 UUP terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan poligami, di antaranya adalah : Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

8) Kekerasan dalam rumah tangga

KDRT adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian karena sang pasangan sering kali tidak tahan dengan perlakuan pasangannya yang memalukan kekerasan

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 42.

dalam rumah tangga baik dengan cara kekerasan fisik maupun ancaman dengan atau tanpa alat.<sup>55</sup>

Selain pemaparan tentang faktor terjadinya perceraian di atas, perceraian di Indonesia juga telah di atur di dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di antaranya adalah :

1. Salah satu pihak melakukan zina dengan orang lain dan memiliki tabiat yang buruk seperti gemar berjudi, mabuk dan lain sebagainya, yang mana tabiat buruk ini sukar untuk di sembuhkan,
2. Salah sat pihak menghilang tanpa kabar selama dua tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan hal lain di luar kemampuannya,
3. Salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau lebih berat selama masa perkawinan,
4. Salah satu melakukan perbuatan yang dapat membahayakan pihak yang lain seperti penganiayaan dan kekejaman,
5. Salah satu pihak menderita penyakit cacat fisik, atau cacat yang menjadi penyebab tidak bisa menjalankan tugas sebagai mana suami istri pada umumnya,
6. Selalu terjadi pertengkaran di antara ke duanya, dan tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan hubungan pernikahan secara harmonis.

Bagi umat muslim, sebagai mana yang telah di atur di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam,, ada 2 tambahan alasan untuk bercerai, yakni :

---

<sup>55</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), h. 1.

- a. Suami melanggar taklik-talak,
- b. Salah satu pihak indah agama atau murtad, dan hal tersebut berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> M Isa, “*Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar*”. ( Unsyiah, Banda Aceh : 2014 )

## **BAB III**

### **METOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah merupakan salah satu pengadilan yang berada di kabupaten lampung tengah, provinsi lampung yang banyak menyelesaikan kasus cerai gugat karena faktor nafkah yang tidak terpenuhi khususnya putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg. Selama tahun 2022 ada 2.913 perkara yang di tangani, yang mana kasus ini terdiri dari kasus cerai gugat sebanyak 2.020 dan kasus cerai talak hanya sebanyak 593. sehingga jika di total dari jumlah kasus perkara cerai ada 2.613 perkara cerai. dan dari jumlah angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yang hanya berjumlah 2.631 kasus.<sup>57</sup> Dari data di atas bisa di simpulkan bahwa ada kenaikan angka perceraian yang terjadi setiap taunnya, terlebih faktor ekonomi masih menjadi faktor yang mendominasi terjadinya perceraian di pengadilan agama. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih

---

<sup>57</sup> Tedjo Waluyo. " *Pengadilan Agama: Kasus Perceraian di Lamteng Tertinggi Se Lampung*". ( Lampung : Lampost.co ) 2023

Lampung Tengah, yang beralamat di Jl. Negara No.99, Kel, Gn. Sugih Raya, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

## **2. Jenis penelitian dan pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah empiris (*field research*), yakni penelitian yang menggunakan teknik terjun langsung kelapangan sehingga mampu melakukan pengumpulan data secara langsung, kemudian menganalisis berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara singkatnya, empiris merupakan penelitian menggunakan data yang di kumpulkan di lapangan. Dan sumber data tersebut di dapatkan melalui Hakim Pengadilan Agama dan data Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah tentang pemenuhan nafkah materi di luar kemampuan suami sebagai alasan gugat cerai menurut hukum Islam. Studi kasus putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg.Tahun 2022 Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

Penelitian ini membahas tentang cerai gugat karena faktor ekonomi yang tidak dapat di penuhi oleh suami dengan studi kasus putusan No. 1385/Pdt.G/PA. Gsg menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan kejadian di lapangan. Dengan penelitian kualitatif, penulis dapat memaparkan hasil dari penelitian secara detail dan mendalam tentang informasi-informasi yang di temukan di lapangan dan kemudian melakukan analisis terhadap kasus cerai gugat dikarenakan faktor nafkah yang tidak terpenuhi, terkhusus dalam kasus

putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg. Tahun 2022 Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

### **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kali ini, penulis menetapkan penelitian tentang faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian pada putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg.Tahun 2022 Penulis memilih informan sebagai subjek penelitian, dan subyek penelitian ini adalah salah satu orang yang bertanggung jawab pada terbitnya putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg.Tahun 2022 Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, yakni bapak Kusnoto, SHI., MH selaku salah satu hakim yang mengatasi sidang perkara tersebut.

### **4. Teknik penentuan informan**

Dalam penentuan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan sebuah teknik di mana informan yang di pilih adalah informan yang menguasai tentang sidang putusan perkara tersebut, sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang tepat dengan kejadian aslinya.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara ini di lakukan terhadap

hakim yang menangani perkara dengan nomor putusan No. 1385/Pdt.G/PA.Gsg. Tahun 2022 di tempat penelitian yang dilakukan yaitu pengadilan agama Lampung.

b. Observasi

kegiatan melihat dan mengamati objek penelitian untuk mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, observasi dilakukan bisa dengan beragam cara. Mulai dari pengamatan pada objek langsung, observasi dengan terjun langsung melibatkan diri di lapangan, hingga observasi dengan meninjau referensi pustaka. Selain itu, observasi juga dipahami sebagai aktivitas pengamatan dengan metode yang sistematis untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dicatat atau direkam sebagai temuan lapangan.

c. dokumentasi

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan" Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah

kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.

## **6. Teknik Analisis Data**

teknik analisis data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan pada saat proses pencarian data berlangsung, dan setelah selesai analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data serta menjabarkannya secara terperinci, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah susunan pola dan memilah antara data yang penting untuk di pelajari, dan membuang data yang tidak penting.



## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah**

###### **a. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih, masyarakat pencari keadilan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Metro, menyusul Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor tentang pendirian beberapa agama. pengadilan. , termasuk pengadilan agama, dikeluarkan. Gunung Sugih yang wilayahnya merupakan Kabupaten Lampung Tengah dipisahkan dari Pengadilan Agama Ibu Kota dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.

B.II/2/86/2003 pada tanggal 21 Januari 2003 diangkat sebagai presiden sementara Dr. BAKHTARI MAS'UD yang diresmikan di aula DPRD pusat Lampung ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Agama Bandar Lampung, Dr. H. MUCH. BAHRUN, SH kemudian Gedung Keagamaan Gunung Sugih diresmikan pada bulan Februari 2003, kemudian mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2003 dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 6 orang.

Sebelum memiliki bangunan mandiri Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah menyewa rumah warga untuk digunakan sebagai kantor yang

mana lokasinya tidak jauh dari kantor bupati lampung tengah di jalan hanura nomor 05 gunung sugih dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat tanah hibah Pemerintah Daerah Lampung Tengah berukuran 10.000 M<sup>2</sup> dan pada Usulan RKAKL Tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat DIPA belanja modal untuk pembangun gedung kantor dengan Nilai Rp. 2.400.000.000,- untuk pembangunan gedung Kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 M<sup>2</sup> dan lantai 2 (dua) 462.72 M<sup>2</sup>, teras lantai 1 (satu) 11.50 M<sup>2</sup> dan rumah dinas Ketua dengan ukuran rumah 87.50 M<sup>2</sup>. Pembangunan selesai pada tahun 2008 dan diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan PA. Kotabumi, Blambangan Umpu yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. BAGIR MANAN dengan alamat kantor di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah. Oleh karena itu PA Gunung Sugih Lampung Tengah memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### VISI

terwujudnya pengadilan agama gunung sugih yang agung

#### MISI

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah;
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah yang modern;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah;

4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

#### **b. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah**

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta *wakaf* dan *shadaqah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah adalah :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

## **2. Deskripsi Penetapan Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2022/Pa.Gsg.**

Berdasarkan dari putusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg . awal mula perkara ini muncul adalah ketika ke dua belah pihak sudah merasa tidak adanya kebaikan dalam mempertahankan pernikahan mereka, pernikahan ini bermula pada 20 Oktober 2012 yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Terbanggi Besar dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam, hubungan perkawinan ini berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri seharusnya dan selama pernikahan mereka sudah menghasilkan tiga orang anak, yaitu satu anak laki – laki dan 2 anak perempuan, namun pada bulan Oktober 2019 mulai terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga mereka yang di sebabkan karena

tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan keluarga, dan di rasa oleh penggugat nafkah yang d berikan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga pernah terucap oleh tergugat bahwa akan menceraikan penggugat pada saat terjadi perselisihan di antara mereka, dan puncak dari pertengkaran mereka terjadi pada bulan Januari tahun 2022, yang mana sikap tergugat semakin menjadi jadi, dan tidak adanya perubahan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, sehingga menimbulkan rasa penyesalan oleh penggugat karena telah menjalin hubungan rumah tangga dengan tergugat, semenjak saat itu kedua belah pihak sudah tidak tinggal berbarengan lagi yang mana penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan begitu pula sang tergugat dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 6 bulan lamanya, dalam menyikapi hal ini penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan cara meminta bantuan keluarga dari kedua belah pihak guna mendamaikan dan mengubah sikap tergugat, namun setelah di lakukan mediasi internal oleh keluarga tetap tidak bisa mengubah pola perilaku dari tergugat.<sup>58</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Putusan Gugat Cerai No. 1385/Pdt.G/2022/Pa.Gsg.**

Berdasarkan hasil persidangan di atas, penyebab utama dari perceraian ini adalah tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah dari pernikahan

---

<sup>58</sup> Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, 30 Agustus 2022, hal 3

tersebut, sehingga penggugat mengajukan permohonan cerai gugat untuk berpisah dengan tergugat, sedangkan sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yakni :

اَلَّا تَكْفُرْ لَآ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى  
وُسْعِهَا

Artinya : “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf “(QS. Al-Baqarah : 233)<sup>59</sup>

Dengan sampainya keinginan pisah penggugat terhadap tergugat kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, dan penggugat juga selalu memohon terhadap hakim untuk segera menjatuhkan putusannya, adalah salah satu keteguhan penggugat untuk segera melaksanakan perceraian. Dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa penggugat sudah sangat tidak senang lagi terhadap tergugat, dan enggan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga sebagai mana mestinya karena merasa menderita. Oleh karena itu majelis mengemukakan pandangan dari ahli *fiqih* di dalam kitab *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

---

<sup>59</sup> Qur'an kemenag, QS AL-Baqarah/2:233

*Artinya : dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang terhadap suami, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami kepada istrinya.*<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim selanjutnya dalam kasus persidangan ini berdasarkan kitab *madza hurriyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang di adopsi oleh hakim majelis dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga *thalak* ketika rumah tangga sudah berada di ujung tanduk keharmonisan dan tidak ada manfaat lagi di dalamnya, nasihat antara suami dan istri sudah hilang ( tanpa ruh ), sebab dengan meneruskan perkawinan ini berarti menghukum salah satu pihak baik isteri atau suami dalam penjara berkepanjangan, sedangkan hal ini sudah termasuk ke dalam bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam semangat keadilan” sehingga hal ini harus di hindari guna menyebabkan *mudharat* yang lebih besar, sebagai mana yang di maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

*Artinya : “menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”.*<sup>61</sup>

Dari semua ulasan di atas, maka dapat di liat bahwa rumah tangga yang tidak bisa di rukunkan kembali. Hal ini terlihat dari hasil mediasi yang di lakukan oleh pihak keluarga dan Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah gagal, bahkan di setiap berlangsungnya tahapan sidang, majelis hakim selalu memberikan

---

<sup>60</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Ghoyatul marom fi takhrij al-hadits al-halal wa haram*. ( Beirut : al-maktab al islami) V.4 (Nashiruddin 2019)

<sup>61</sup> Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, 30 Agustus 2022, hal 52 (Surat purusan 2022)

nasihat agar keluarganya kembali menjadi keluarga yang sebagai mana mestinya, namun sang penggugat ( istri ) tetap teguh dengan pendirian awalnya dengan mengajukan gugatan cerai (khulu') ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, dan majelis hakim menimbang untuk menyetujui pendapat ahli hukum Islam, yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As Sunnah*, juz II, halaman 209, yang di adopsi sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وكان الزوج اعترف أو الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا  
بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه اليطاق الإيذاء  
بأئنة طاقه طلقها

*Artinya : “ apabila gugatan sudah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.<sup>62</sup>*

Apabila di telaah kembali, putusan hakim yang di landasi dengan dalil-dalil *syar'i* di atas adalah sebuah keputusan yang sangat tepat, bahkan jika tetap di paksakan untuk bersama akan di khawatirkan akan menyebabkan ke *mudharatan* yang lebih besar. Dan rasa tenang, rasa cinta, serta rasa kasih sayang di dalam sebuah keluarga yang mana salah satu tujuan menikah yang terdapat di dalam surah Qs. Ar-Rum ayat 21 tidak akan terjadi, bunyi ayat tersebut adalah :

---

<sup>62</sup> Sayid Sabiq. *Fiqh As Sunah*, Juz II, Hal 209. ( Bandung : Almaspos, 1986 ) (Sabiq 2021)



بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسْكُنُوا وَإِذَا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةٍ وَمِنْ  
فَكَرُونَ آيَةٍ لِقَوْمٍ لآيَةٍ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

Artinya : “ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” ( Qs. Ar-Rum ayat 21)<sup>63</sup>

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama semenjak bulan Januari 2022, hal ini sudah membuktikan bahwa sudah tidak adanya lagi rasa cinta di antara ke duanya sudah memenuhi kriteria dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994<sup>64</sup>, selain itu keteguhan hati penggugat untuk berpisah dengan tergugat walaupun sudah di usahakan damai semaksimal mungkin oleh mediator dan hakim, maka hal tersebut dapat di nyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975<sup>65</sup> sudah terpenuhi.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Qur'an Kemenag, QS Ar-Rum/30:21

<sup>64</sup> Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 *Terpenuhi Apabila Judex Fcti Berpendapat Bahwa Alasan Perceraian Telah Terbukti Tanpa Persoalan Siapa Yang Sa;Ah* (Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 t.thn.)

<sup>65</sup> Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Antara Suami Dan Istri Terum-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkarannya Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Kembali Dalam Rumah Tangga.* (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 t.thn.)

<sup>66</sup> Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, 30 Agustus 2022, hal 3 (Surat purusan 2022)

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa gugatan penggugat sudah terbukti dengan jelas dan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo<sup>67</sup>. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Perceraian ini di tetapkan oleh majelis hakim sebagai talak satu ba'in suhbra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C KHI, karena telah melakukan hubungan suami istri selama menjalin hubungan pernikahan.<sup>68</sup>

Namun berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap putusan hakim terdapat suatu kelemahan pada kesimpulan majelis hakim yang terlalu mengedepankan rasa penyesalan penggugat terhadap tergugat karena sudah pernah menjalin hubungan rumah tangga dalam mengabulkan gugatan putusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. padahal jika di telaah lebih dalam penyebab utama penyesalan tersebut karena permasalahan ekonomi yang tidak dapat di penuhi oleh tergugat dan kurangnya usaha tergugat dalam memperbaiki permasalahan ekonomi , hal ini lah yang menyebabkan perselisihan terjadi di dalam keluarga dan menyebabkan penyesalan penggugat dalam menjalin pernikahan dengan tergugat. Seharusnya hakim lebih melihat dari asal mula terjadinya perselisihan dan

---

<sup>67</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo *Untuk Melakukan Perceraian Harus Ada Cukup Alasan, Bahwa Suami Istri Itu Tidak Akan Dapat Hidup Rukun Sebagai Suami Istri.*

<sup>68</sup> Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, 30 Agustus 2022, hal 60

penyesalan antara penggugat dan tergugat, bukan dari akibat yang di sebabkan oleh tidak mempunya tergugat dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.<sup>69</sup>

Memberi nafkah adalah suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh suami sebagaimana hak suami terhadap istri, hal ini sudah di atur dalam agama Islam secara terperinci, selain kewajiban untuk memberikan nafkah ada beberapa kewajiban suami yang harus di penuhi terhadap istri, di antaranya adalah : kewajiban memberikan mahar ( Qs. An-Nisa : 4 ), kewajiban memberikan nafkah sandang, pangan, dan papan ( Qs. Al-Baqarah : 233 ), kewajiban menggauli istri dengan cara yang baik ( Qs. An-Nisa : 19 ), kewajiban menjaga istri dari dosa ( Qs. At-Tahrim : 6 ), dan kewajiban memberikan cinta dan kasih sayang ( Qs. Ar-Rum : 21 ).<sup>70</sup>

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu hakim yang melaksanakan perkara ini, ada beberapa poin yang di tekankan hakim terhadap terjadinya perceraian ini, yaitu kurangnya komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak, dan *management* keuangan yang kurang baik, banyak keluarga yang memiliki harta berlebih tetapi tetap mengalami perceraian, hal ini terjadi karena kedua poin tersebut tidak bisa di lakukan dengan baik, dan ada juga keluarga yang hidup serba apa adanya namun hubungan mereka langgeng hingga akhir hayat yang

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan kurnanto di Lampung Tengah, Tanggal 25 April 2022

<sup>70</sup>Bastiar “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*”. Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah. 2018. Hal 85-87

memisahkan mereka, hal ini bisa terjadi karena mereka berhasil melakukan komunikasi dan *management* keluarga yang baik.<sup>71</sup>

## **2. Faktor2 Penyebab Suami Tidak Bisa Memenuhi Nafkah Kepada Istri**

Faktor penyebab suami tidak dapat memenuhi nafkah kepada istri yakni akibat seringnya berpindah tempat kerja dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, pada awal mula pernikahan yakni pada tahun 2012 suami bekerja sebagai supir di sebuah pondok pesantren, pada tahun 2013 suami pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut, sambil mencari pekerjaan yang baru, suami belajar tentang ilmu praktik kesehatan tradisional, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga suami pun kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga istri lah yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Setelah 6 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan , akhirnya pada tahun 2018 suami pun mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolahan swasta di bandar lampung, namun pekerjaan itu pun masih belum mencukupi kebutuhan keluarga tersebut, mengingat buah hasil dari hubungan mereka ini sudah menghasilkan tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan, walaupun suami sudah mengetahui kalau penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga tersebut, beliau pun enggan untuk mencari pekerjaan tambahan, hal ini lah yang membuat istri merasa geram terhadap suaminya.

Pada awal tahun 2019 sang istri pun menyarankan sang suami untuk mendaftar PNS sebagai seorang guru karena mengingat gaji suami yang kecil dan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan kurnanto di Lampung Tengah, Tanggal 25 April 2022

suamipun tidak memiliki usaha untuk mendapatkan uang tambahan, akan tetapi hal tersebut melanggar peraturan di mana suami bekerja saat itu, yang mana peraturannya tidak boleh mendaftarkan kerja di tempat lain selama masih tercatat sebagai guru di sekolah swasta tersebut, akibat desakan sang istri suami pun mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai guru PNS tersebut, meskipun harus melanggar peraturan di tempat kerja sebelumnya.

Setelah pengumuman hasil tes PNS tersebut keluar, suami pun tidak lulus hasil tes tersebut, dan pelanggaran yang dilakukan oleh suami pun diketahui oleh sekolah di mana dia mengajar, sehingga konsekuensinya beliau dikeluarkan dari sekolah tersebut, sebagaimana perumpamaan “sudah jatuh, tertimpa tangga pula” hal itu pun terjadi oleh suami, sudah dikeluarkan dari sekolah tempat beliau bekerja karena melanggar peraturan, ujian PNS pun gagal, sehingga suami pun menjadi pengangguran lagi.

Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus di dalam hubungan mereka, selain suami yang malas untuk mencari pekerjaan, istri pun melakukan hal yang salah karena mendesak suami untuk melanggar peraturan sekolahnya. Pada tahun 2022 awal pun mereka sudah tidak tinggal di 1 atap yang sama, dan pada pertengahan tahun 2022 istri pun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah karena tidak tahan lagi dengan perilaku suami, dan akhirnya perkara mereka pun di kabulkan oleh majlis hakim.

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral, dan bagi orang muslim yang melaksanakan pernikahan sama dengan sudah melengkapi setengah dari agamanya, namun tidak semua orang bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan sebagai mana mestinya dan harus di selesaikan dengan perceraian. Perceraian sendiri memang tidak di larang di dalam agama Islam, namun Allah sangat memberi perceraian, perceraian sendiri adalah jalan terakhir ketika kondisi rumah tangga sudah hancur dan tidak bisa di perbaiki kembali.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), H. 201.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan sudah di uraikan pada bab sebelumnya mengenai tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat pada No. perkara 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. dari hasil penelitian ini ada beberapa poin penting yang penulis simpulkan di antaranya adalah :

1. Berdasarkan analisis penulis dari surat putusan perkara No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg. yang penulis temukan bahwasannya penyebab utama dari cerai gugat ini di ajukan adalah faktor ekonomi yang tidak bisa di penuhi oleh suami, hal ini di buktikan selama beberapa tahun menjalin hubungan keluarga tergugat sempat tidak bekerja karena malas, dan dalam akhir2 masa pernikahan mereka suami sudah bekerja namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berisikan suami istri dan tiga buah hati hasil dari hubungan suami istri yang mereka lakukan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya keributan rumah tangga sehingga istri sudah merasa tidak tahan dengan hubungannya dan mengajukan surat cerai gugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, dari kasus ini juga bisa di simpulkan bahwa faktor ekonomi adalah salah

satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan hubungan rumah tangga yang baik.

2. Dalam memutuskan perkara cerai ini hakim melakukan beberapa pertimbangan yang dilakukan sesuai hukum Islam. Jika pernikahan ini tetap dilaksanakan maka keindahan dalam sebuah hubungan pernikahan yang di rujuk kepada surah Ar-Rum ayat 21 akan sukar untuk terwujud, menafkahi keluarga sudah menjadi kewajiban yang mutlak suami ketika akad nikah dilaksanakan hal ini dijelaskan di dalam surah Al- Baqarah ayat 233, dan jika suami melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagai pencari nafkah untuk keluarga, maka ia akan mendapatkan dosa. Hakim juga merujuk ke dalam sebuah kitab seorang ahli *fiqih* yaitu kitab *Ghoyatul Marom* yang mana di kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika istri sudah tidak senang dan tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah hubungan rumah tangga, maka istri boleh melakukan cerai gugat terhadap suaminya melalui lembaga pengadilan agama, dan hakim juga melakukan pertimbangan dengan merujuk kepada seorang ahli *fiqih* yakni Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih As Sunnah*, juz 2, halaman 209 yang mana berisikan tentang jika gugatan istri terhadap suaminya sudah terbukti kebenarannya dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan mereka dengan cara mediasi, maka hakim diperbolehkan untuk memutuskan hubungan mereka sebagai suami istri. Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang sudah di



paparkan di atas yang terdapat di dalam surat putusan No. 1385/Pdt.G/2022/Pa.Gsg. maka latar belakang dari pengajuan cerai gugat yang di lakukan oleh istri ini karena istri merasa nafkah yang di berikan oleh suami tidaklah cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, dan suami pun tidak sanggup untuk memenuhinya, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sehingga tidak bisa menjalin hubungan yang rukun, sehingga atas dasar tersebut hakim mengabulkan permohonan penggugat dan memutuskan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik penggugat dan tergugat.

3. Penyebab perceraian ini terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap pasangan dan manajemen dalam mengelola keuangan rumah tangga yang kurang baik, sehingga istri selalu merasa tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suami, dan suami pun tidak memiliki kesadaran untuk bekerja lebih karena sudah terbiasa hidup hasil dari sang istri.

## **B. SARAN**

Selain kesimpulan yang sudah penulis terangkan di atas, ada juga beberapa saran yang akan penulis berikan tentang perkara cerai gugat yang di akibatkan oleh nafkah yang tidak dapat di penuhi oleh sang suami, di antaranya adalah :

1. Di dalam UU belum adanya peraturan yang mengatur tentang standarisasi nafkah yang harus di berikan suami kepada

keluarganya, hal inilah yang menjadikan kelayakan nafkah itu menjadi hal yang sering di perselisihkan oleh banyak pasangan suami istri, alangkah lebih baiknya jika di berlakukannya standarisasi nafkah yang harus di berikan kepada keluarga, baik berdasarkan gaji yang di hasilkan oleh suami setiap bulannya maupun dalam aspek lainnya.

2. Seharusnya hakim bisa mencari solusi dari maraknya cerai gugat yang di lakukan oleh istri karena faktor ekonomi, karena menurut analisa penulis dalam beberapa tahun terakhir, perceraian yang di akibatkan oleh faktor ekonomi selalu menjadi penyebab terbanyak di setiap daerahnya, jika di bandingkan dari kasus perceraian seperti perselingkuhan atau lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2.027 *Istri Di Lampung Tengah Gunung Sugih Gugat Cerai Suami Gegara Tak Di Beri Nafkah Yang Cukup*. 1 Januari 2023.
- Abi Dawud. *Sunah Abi Daud*. Damsyik: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2019.
- Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, dan Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Journal Of Civil And Islamic Family Law*, no. I (Desember 2020).
- Ahmad, Abdul Aziz. *All About Selingkuh : Problematika Dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2019.
- Al-QUR'AN Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, t.thn.
- Al-Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2017.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana, 2019.
- Amir Syarifuddin. "Hukum perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." (PT RajaGrfindo) 2016: 201.
- Anang, Husain Kabalmay. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian ( Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)." 2015.
- Anas, Malik bin. *Almuwatha*. t.thn.
- At-Tarmidzi, Hadits Jami'. *Cerai Li'an*. t.thn.
- Azis, Mansur. "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan." *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, no. 1 (t.thn.).
- Bainah.N. "Faktor - Faktor penyebab perceraian." *Sosiatrri Sosiologi (SOSIATRI SOSIOLOGI)*, 2013: 74-83.
- Bakar, A Abu . *Persyaratan Hak Iwadh ( Analisa Terhadap Mazhab Maliki*. Ar-Raniry, 2018.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018: 85-87.
- Basyir, Ahmad Azhar . *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Burhanudin, Nandang . *Tafsir Al- Burhan*. t.thn.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2016.

- Defianti, Ika. *Angka Perceraian Di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral*. 19 September 2022.
- . *Angka Perceraian Di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral* ? 19 september 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral> (diakses Januari 8, 2023).
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.thn.
- Dr. Sudarto, MPd.I. *Fiqih Munakahat*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- Fitri, Muhammad Syahrin. “Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Beni Ahmad Saebani*, 2017: 55.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Habib, Muhammad. “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2020 ).” no. 2 (2019).
- Hakim, Muhammad Ridwan. *Perceraian Karena Faktor Hukum*. Januari 2023. <https://core.ac.uk/download/pdf/147421264.pdf>.
- Halimah. “Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru.” *Jom FISIP*, 2015: 1-15.
- Hasan, M Ali. “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.” (Siraja Prenada Media Grup) 2016: 103.
- Ibn al-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqh Al-Sunnah Lil Al-Nisa*. Jakarta: Firdaus, 2014.
- Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Akbar. “Tingkat Perceraian Pengarus Ekonomi Di Kabupaten Karawang.” (UINsuka Karawang) 2018.
- Isa, Muhammad. *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Banda Aceh: Unsyiah, 2014.
- Joni Zuhendra. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antara Menganut Agama.” 2018: 2.
- Kabalamy, Husain Anang. “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitanny Dengan Perceraian ( Studi Atas Cera Gugat Di Pengadilan Agama Ambon ).” 2015.
- Kabalmay, Husain Anang. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian*. ke 1. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2017.
- Kabalmay, Husain Anang. “KEBUTUHAN EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN PERCERAIAN.” *Aktualita ( Jurnal Hukum ) De Vito, Teori Keseimbangan* (PT Raja Grafindo Persada), 2017: 244.
- Katsir, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2018.

- KH Bagus. *Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Mazhab*. Lampung: Raden Intan, 2022.
- “Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.” 1975.
- Kusnanto, wawancara oleh Hudiya Kholish Mu'min. (25 April 2022).
- kusnanto, wawancara oleh Hudiya Kholish Mu'min. *Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg* (25 April 2022).
- Kusnanto, SHI., MH, wawancara oleh Hudiya Kholish Mu'min. *Cerai Gugat No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg* (18 April 2024).
- Matlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Eralntermedia, 2015.
- Mughniyah, M Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Masykur A.B, 2016.
- Muhammad Suhaimi, dan Rozihan. “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019.” 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munawwir, Achmad W, dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2017.
- N, Bainah. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis, Kabupaten Paser.” *Sosiastrisosiologi*, 2014: 74-83.
- Nandang Burhanudin. *Tafsir Al-Burhan*. t.thn.
- Nashiruddin, Syaikh Muhammad . *Ghoyatul Marom Fi Tkhrij Al-Hadits Al-Haram Wa Haram*. Vol. IV. Beirut: Al-Mkatab Al-Islamy, 2019.
- “Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 .” t.thn.
- Pasal 116 KHI*, . t.thn.
- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* . t.thn.
- “Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.” t.thn.
- Putusan No. 1385/Pdt.G/2022/Pa.Gsg*. No. 1385/Pdt.G/2022/Pa.Gsg (Agama Gunung Sugih, 20 Juni 2022).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan New Cordova*. Vol. I. t.thn.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018.
- RI, Kementrian Agama. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah) 2018: 16.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: DIREKTORAT bIna KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh As Sunnah*. Dialihbahasakan oleh Syamsuddin Manaf. Bandung: Almaria, 2021.
- Salim, Mabruri Pudyas. *3 Sebab Perceraian Menurut Islam, Ini Hak Dan Kewajiban Stelah Cerai*. 12 Januari 2023. <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.
- Shalby, Ahmad. *Panduan Hukum Islam Dalam Pemikiran Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Siregar, Aswin Junaedi. *PA-Payabungan*. 5 Agustus 2021. <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. t.thn.
- Soeroso, dan Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pelita Bangsa, 2021.
- Subhan, Prof. Dr. Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sugianor. *Hidayatullah Dan Muhammad Syahril Fitri*. Januari 2023. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3102/1/JURNAL4.pdf>.
- Supriatna, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Surat purusan* . 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, (Pengadilan Agama Gunung Sugih, 30 Agustus 2022).
- “Surat purusan No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg.” 2022, 3.
- “
- Surat Putusan*. No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg (Pengadilan Agama Gunung Sugih, 30 Agustus 2022).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*. Manado, 2021.
- Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawawardani, dan Rizki Amalia. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-2019.” (pbc UPN Jakarta), no. 2 (2021).
- “Tribun Lampung.com.” ( 2.027 Istri Di Lampung Tengah Gunung Sugih Gugat Cerai Suami Negara Tak Di Beri Nafkah Yang Cukup ) . 1 Januari 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*. t.thn.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39*. t.thn.
- “Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam.” (Pustaka Yustisia) t.thn.: 7.

- Wahbah al-zihaili. *Al-MU'TAMMAH fi Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2018.
- Wahbah Zuhali. *Al- Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*. Vol. V. Daskus: Dar Al Fiqr, 2016.
- Waluyo, Tedjo. *Pengadilan Agama: Kasus Perceraian di Lamteng Tertinggi Se Lampung*. 27 Januari 2023.
- Pengadilan Agama: Kasus Perceraian di Lamteng Tertinggi Se Lampung*. 27 Januari 2023.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antara Menganut Agama." 2018: 2.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Kusnoto,S.H.I.,M.H.

JABATAN : Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih  
Lampung Tengah

TANGGAL WAWANCARA : 25 April 2022

METODE WAWANCARA : Via Telefon

WAKTU WAWANCARA : 15.00-16.30

1. Apa yang di maksud *khulu'* atau cerai gugat ?

Jawaban : gugat cerai atau *khulu'* biasa di artikan istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin dari suaminya ketika menikah, atau istri mengajukan permohonan perceraian dengan suaminya ke pengadilan agama.

2. Apa saja penyebab terjadinya cerai gugat di PA agama gunung sugih ?

Jawaban : banyak sekali penyebab terjadinya cerai gugat, beberapa contohnya seperti faktor ekonomi yang kurang, pernikahan dini, perselingkuhan, perjudohan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lainnya.

3. Faktor apa yang mendominasi terjadinya gugat cerai di PA gunung sugih ?



Jawaban : untuk faktor khulu' sendiri sejauh ini yang masih mendominasi itu faktor ekonomi.

4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap kasus No.1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg ini ?

Jawaban : menurut saya ini adalah sebuah kasus yang sudah banyak terjadi sebelumnya, inti utamanya karena faktor ekonomi, yang mana istri merasa tidak tercukupi oleh nafkah yang di berikan oleh suami.

5. Apa nasihat bapak agar angka cerai gugat karena faktor ekonomi bisa berkurang ?

Jawaban : nasihat dari saya sendiri, sebenarnya kunci dari sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis itu terletak di komunikasi dan *management* bersama, jika dua hal ini bisa di lakukan dengan baik, maka apapun kesulitannya di dalam rumah tangga pasti bisa di lalui bersama, banyak keluarga yang memiliki harta cukup bahkan berlebih tapi masih mengalami perceraian, dan tidak sedikit juga keluarga yang memiliki harta seadanya atau menengah ke bawah bisa langgeng hubungannya, yang terpenting adalah bagaimana me *management* masalah yang hadir ke dalam rumah tangga, dan di komunikasikan bersama solusi untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.